

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630 Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679 Laman: http://lldikti3.kemdikbud.go.id

KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN USULAN BARU TAHUN ANGGARAN 2022 ANTARA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III DENGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA NO: 429/LL3/AK.04/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Paristiyanti Nurwardani

: Kepala LLDIKTI WILAYAH III yang berkedudukan di Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur Kode Pos 13630 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI WILAYAH III untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU:

2. Gunawan Suryo Putro

: Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA yang berkedudukan di Jl.Limau li Kebayoran Baru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 sebanyak 12 (dua belas) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2 SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

(1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.291.200.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF

DR HAMKA

Nomor Rekening : 17366489

Nama penerima : Universitas Muhamamdiyah Prof. DR. HAMKA

Nama Bank : BNI

Alamat Bank : J. Melawai Raya

Kota : Jakarta

NPWP Perguruan Tinggi : 013253604019000

(3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar **Rp. 903.840.000,-** (Sembilan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 387.360.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;

- c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
- d. melakukan validasi luaran tambahan.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Pimpinan PTS dengan Ketua Peneliti yang memuat antara lain:
 - 1. nama pelaksana;
 - 2. judul penelitian;
 - 3. ruang lingkup penelitian;
 - 4. sumber dana penelitian;
 - 5. nilai kontrak penelitian;
 - 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 - 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8. hak dan kewajiban para pihak;
 - 9. batas akhir pelaporan;
 - 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 - 11. luaran penelitian;
 - 12. serah terima luaran penelitian;
 - 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 - 14. sanksi;
- b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 - 1. revisi proposal penelitian;
 - 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - 6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 - 7. luaran penelitian;
- d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
- e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;

- f. laporan akhir penelitian; dan
- g. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7 PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huruhara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14 SANKSI

 Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15 LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16 PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Paristiyanti Nurwardani

NIP 196305071990022001

3

HAGunawan Suryoputro L

PIHAK KEDUA,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

KUITANSI

Sudah terima dari

KUASA PENGGUNA ANGGARAN LLDIKTI WIL III

Uang sebesar (dengan huruf) = Sembilan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh

Ribu Rupiah ==

Untuk pembayaran

Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahap I (satu), sesuai

Kontrak No. 429/LL3/AK.04/2022

Rp.903.840.000,-

Kuasa Pengguna Anggaran

NIP 196305071990022001

Jakarta, 28 Juni 2022 **Rektor Universitas** Muhammadiyah Prof Dr Hamka





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630 Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679 Laman: http://lldikti3.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 429/LL3/AK.04/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Paristiyanti Nurwardani

Jabatan

Kepala

Alamat

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI WILAYAH III dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama

Gunawan Suryo Putro

Jabatan

Rektor

NPWP

013253604019000

Alamat

: Jl.Limau Ii Kebayoran Baru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

A. Berdasarkan:

- No. dan tanggal DIPA

: SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal

22 April 2022.

- No. dan Tanggal SP2H

: 429/LL3/AK.04/2022, 17 Juni 2022

- Nilai SP2H

: Rp. 1.291.200.000,-

(Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta

Dua Ratus Ribu Rupiah)

- Uraian Pekerjaan

: Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian

- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Pembayaran Tahap I (satu)
 - 2. Perhitungan Pembayaran

a. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini

Rp. 903.840.000,-

b. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP lalu

Rp. ____(+

c. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini

Rp. 903.840.000,-

C. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui BNI Rekening No. 17366489 atas nama Universitas Muhamamdiyah Prof. DR. HAMKA

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

LEN

Paristiyanti Natikardani NIR 196305071990022001 PIHAK KEDUA

Gunawan Suryoputro



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620 Website: www.uhamka.ac.id; E-mail: info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Gunawan Suryo Putro

Jabatan

Rektor

Institusi

: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA

No

: 429/LL3/AK.04/2022

Jumlah Judul : 12 Judul

Jumlah Dana

: Rp. 1.291.200.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;

2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;

3. Bertanggungjawab penuh atas data adminisitrasi pelaksana penerima dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian;

4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;

5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian.

Jakarta, 17 Juni 2022

Surveyoputro L

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi: Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2022

No Kontrak Tanggal Kontrak Perguruan Tinggi No DIPA

429/LL3/AK.04/2022
17 Juni 2022
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022
Lembaga Layaran Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Unit Organisasi Kementerian

Perguruan Tinggi	Skema	Status Usulan	Nama	Judul	Dana Penelitian Tahun 2022	Dana Tahap 1	Dana Tahap 2
Jniversitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PDUPT	Baru	BUNYAMIN	PENGEMBANGAN MODEL SMART COFEE MONITORING BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) MELALUI PROGRAM SMK MEMBANGUN DESA DI PROVINSI JAWA BARAT	116.400.000	81,480.000	34.920.000
Universitas Muhammediyah Prof Dr Hamka	PPS-PTM	Baru	ELIN DRIANA	EVALUASI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF (SPPI) DI KOTA BEKASI	28.200.000	19.740,000	8.460.000
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PPS-PTM	Beru	ELIN DRIANA	MODEL PEMBELAJARAN IPA TERPADU BERBASIS PROYEK DALAM MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA MTS SYAMSUL ULUM KOTA SUKABUMI	22.500.000	15.750.000	6.750.000
Universites Muhammadiyah Prof Dr Hemka	PPS-PTM	Baru	EUN DRIANA	EKSPLORASI PEMAHAMAN DAN PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA TENTANG PLAGIARISME: SEBUAH PENELITIAN KOMBINASI	24,000,000	16.800.000	7.200.000
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PPS-PTM	Baru	ELIN DRIANA	IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN CAMPURAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD; DI KABUPATEN BEKASI	23.100,000	16.170,000	6.936.000
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PPS-PTM	Baru	ERNAWATI	ANALISIS INSTRUMEN PENILAIAN PADA PEMBELAJARAN TAHFIDZ AL QUR'AN	23.000.000	16.100.000	6.900.000
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	POUPT	Baru	HERRI MULYONO	INTEGRASI LITERASI DAN KREATIVITAS DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN KURRIKULUM NOKUSHI FOR RESEARCH PUBLICATION PURPOSIS IRAPPI DALAM MENINGKATAKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PUBLIKASI ILMIAH INTERMASIONAL PERGURUAN TINGGI	124,400,000	87.080.000	37.320.000
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	POUPT	Baru	KHCERUL UMAM	MENDESAIN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA YANG BERCIRIKAN MASALAH KOMTEKSTUAL DENGAN AUSMENTED TEGHNOLOGY UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIKA SISWA SAAP PASEA PANDEMIC COVID-19 PASEA PANDEMIC COVID-19	129,300,000	90,510,000	38.790.000
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	POUPT	Baru	PRIMA GUSTI YANTI	PEMBENTUKAN KARAKTER PELAIAR PANCASILA MELALLI PENGINTEGRASIAN KEARIFAN LOKAL BERRASIS BELA NEGARA DALAM BUKU PENDAMPING BAHASA INDONESIA SMA/KEJURUAN DI W/LAYAH PERBATASAN	200.000,000	140.000.000	60.000.000
Universites Muhammadiyah Prof Dr Hamka	POUPT	Baru	SUPANDI	STUDI PARMAKOKINETIK DALAM PENINGKATAN BIOAVAILABILITAS RIMPANG KENCUR SEBAGAI BAHAN BAKU OBAT HERBAL TERSTANDAR DENGAN AKTIVITAS ANTIMPLAMASI	216.660.000	147.000.000	63.000.000
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PDK	Baru	Suswandari	SOCIO-ECONOMIC DYNAMICS AND ADAPTATION STRATEGIES FOR SURVIVAL IN VULNERABLE COMMUNITIES IN DENSELY POPULATED AREAS AFFECTED BY COVID-19 IN THE DKI JAKARTA REGION, INDONESIA	217,200,000	152,040,000	63,160,000
Universitas Muhemmadiyah Prof Dr Hamka	PDUPT	Baru	Suswandari	KEARIFAN LOKAL TRI HITA KARANA MASYARAKAT BALI AGA UNTUK MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKUALITAS (QUALITY TOURISM) DI KAWASAN SCIPB, BULELENG, BALI	173.100.000	121.170.000	\$1,930,000
			Total		Rp 1.291.200.000	Rp 903.840.000	Rp 387.350.000

